



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Drs. Thamrin Nawawi
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 07 Januari 1969
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wartawan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Carawali Blok B Nomor 1, Kabupaten Pinrang

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 27 Juni 2023 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Juni 2023 di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama asli di Ijazah Pemohon adalah THAMRIN, yang lahir di Pinrang pada Tanggal 7 Januari 1969 Anak dari Pasangan suami istri M.NAWAWI.T dan ICABBERRE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Drs.THAMRIN NAWAWI adalah nama panggilan Pemohon yang Pemohon masukkan pada saat Pemohon mengambil Kartu Tanda Penduduk pada tahun 1995;
3. Bahwa pada saat itu Pemohon bermaksud untuk maju sebagai **Calon Anggota DPRD Kab. Pinrang**;
4. Bahwa atas kejadian tersebut Pihak KPUD Pinrang menyerahkan kepada pemohon agar mengajukan permohonan penyesuaian nama di Pengadilan Negeri Pinrang;
5. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini Pemohon melampirkan ;
 - a. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - b. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
 - d. Foto Copy Surat Keterangan dari Parpol
 - e. Foto Copy Surat Keterangan dari Kelurahan

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi

Yang mengetahui hal tersebut diatas ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama Drs. THAMRIN NAWAWI Lahir di Pinrang pada tanggal 7 Januari 1969 yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama dengan nama THAMRIN, yang lahir di Pinrang pada tanggal 7 Januari 1969 yang tertulis di Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang atau petugas yang ditunjuk, untuk menyampaikan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor KPUD Pinrang untuk persyaratan kelengkapan Calon Anggota DPRD Pinrang periode 2024-2029 atas nama Drs. THAMRIN NAWAWI yang lahir di Pinrang 7 Januari 1969 ;
4. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7315110701690003 atas nama Drs. THAMRIN NAWAWI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7315110211100005 atas nama kepala keluarga Drs. THAMRIN NAWAWI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat keterangan dari Kelurahan Benteng Sawitto Nomor:188/BS/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 434/AK/1990 atas nama THAMRIN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama THAMRIN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sarjana S-1 atas nama THAMRIN, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Nurdin Madong**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon pada KTP dengan nama Pemohon yang ada pada Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal sebagai teman dengan Pemohon sejak tahun 1990an dan Saksi mengetahui pekerjaan pemohon yaitu sebagai wartawan;
 - Bahwa Pemohon bernama Drs. THAMRIN NAWAWI, anak dari ayah kandung bernama M.NAWAWI.T sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Pinrang pada tanggal 07 Januari 1969 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Carawali Blok B Nomor 1, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah perbedaan nama Pemohon tersebut setelah diberitahukan oleh Pemohon dan Saksi sempat membaca KTP dan Ijazah Pemohon sehingga Saksi tahu bahwa nama pemohon yang tercatat KTP Pemohon yaitu nama Drs. THAMRIN NAWAWI sedangkan pada ijazah Pemohon atas nama THAMRIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah karena pada saat pembuatan KTP, Pemohon menuliskan gelar pendidikannya (Drs) serta nama bapak kandung Pemohon (NAWAWI) di belakang namanya ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama THAMRIN dan Ijazah Sarjana S-1 atas nama THAMRIN;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk maju sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Pinrang, namun dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada KTP dan ijazah Pemohon tersebut maka pihak KPUD Pinrang menyerahkan kepada pemohon agar mengajukan permohonan penyesuaian nama di Pengadilan Negeri Pinrang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Drs. H. Herman Sakka**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon pada KTP dengan nama Pemohon yang ada pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal sebagai teman dengan Pemohon sejak tahun 1990an dan Saksi mengetahui pekerjaan pemohon yaitu sebagai wartawan;
- Bahwa Pemohon bernama Drs. THAMRIN NAWAWI, anak dari ayah kandung bernama M.NAWAWI.T sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Pinrang pada tanggal 07 Januari 1969 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Carawali Blok B Nomor 1, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah perbedaan nama Pemohon tersebut setelah diberitahukan oleh Pemohon dan Saksi sempat membaca KTP dan Ijazah Pemohon sehingga Saksi tahu bahwa nama pemohon yang tercatat KTP Pemohon yaitu nama Drs. THAMRIN NAWAWI sedangkan pada ijazah Pemohon atas nama THAMRIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah karena pada saat pembuatan KTP, Pemohon menuliskan gelar pendidikannya (Drs) serta nama bapak kandung Pemohon (NAWAWI) di belakang namanya ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama THAMRIN dan Ijazah Sarjana S-1 atas nama THAMRIN;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk maju sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Pinrang, namun dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada KTP dan ijazah Pemohon tersebut maka pihak KPUD Pinrang menyerahkan kepada pemohon agar mengajukan permohonan penyesuaian nama di Pengadilan Negeri Pinrang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon yakni Drs. THAMRIN NAWAWI bertempat tinggal di BTN Carawali B1/No.1, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dimana tempat tersebut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pin



masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat masalah perbedaan identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, (KK) dengan nama Pemohon ada pada Akta Kelahiran serta Ijazah Pemohon;
- Bahwa di dalam KTP dan KK Pemohon tercatat atas nama Drs. THAMRIN NAWAWI, sedangkan di dalam Akta Kelahiran serta ijazah Pemohon adalah atas nama THAMRIN, Anak dari Suami Istri M. NAWAWI. T dan ICABBERRE lahir di Pinrang tanggal 07 Januari 1969;
- Bahwa adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah karena pada saat pembuatan KTP, Pemohon menuliskan nama panggilan pemohon disertai gelar pendidikannya (Drs) dan nama bapak kandung Pemohon (NAWAWI) di belakang Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama THAMRIN dan Ijazah Sarjana S-1 atas nama THAMRIN;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk maju sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Pinrang, namun dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada KTP dan ijazah Pemohon tersebut maka pihak KPUD Pinrang menyerahkan kepada pemohon agar mengajukan permohonan penyesuaian nama di Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata data diri Pemohon yang benar adalah nama Drs. THAMRIN NAWAWI, lahir di Pinrang pada tanggal 07 Januari 1969, anak dari ayah kandung bernama M. NAWAWI. T dan ibu kandung bernama ICABBERRE sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama atau bersesuaian dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama THAMRIN dan Ijazah Sarjana S-1 atas nama THAMRIN. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 cukup berdasar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon, oleh karena tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan kepada Panitera atau petugas Pengadilan untuk menyampaikan Penetapan terkait penyesuaian identitas Pemohon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor KPUD, maka Hakim berpendapat hal tersebut haruslah diperintahkan kepada Pemohon sendiri yang berkepentingan untuk kepentingan administratif Pemohon agar Pemohon menyampaikan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor KPUD Pinrang untuk persyaratan kelengkapan Calon Anggota DPRD Pinrang periode 2024-2029 atas nama Pemohon, berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama Drs. THAMRIN NAWAWI Lahir di Pinrang pada tanggal 7 Januari 1969 yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama dengan nama THAMRIN, yang lahir di Pinrang pada tanggal 7 Januari 1969 yang tertulis di Ijazah Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor KPUD Pinrang untuk persyaratan kelengkapan Calon Anggota DPRD Pinrang periode 2024-2029 atas nama Drs. THAMRIN NAWAWI yang lahir di Pinrang 7 Januari 1969;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh PATAHUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

PATAHUDDIN, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Sumpah	: Rp40.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pin